



PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI / *INTEGRATED GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER* PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, **PT Bank Maybank Indonesia Tbk** (“**MBI**”) sebagai **Entitas Utama** (“**EU**”) - sebagaimana ditunjuk oleh **Malayan Banking Berhad** (“**MBB**”) selaku pemegang saham pengendali dalam **Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia** (“**KKMBI**”) telah membentuk **Komite Tata Kelola Terintegrasi** (“**Komite TKT**”) untuk membantu Dewan Komisaris EU dalam mengawasi penerapan tata kelola di masing-masing **Lembaga Jasa Keuangan** (“**LJK**”) anggota **KKMBI** agar sesuai dengan Pedoman TKT. Komite TKT yang dibentuk pada tahun 2015 tersebut beranggotakan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen wakil LJK Anggota dan EU.

Selain itu, Peraturan tersebut mewajibkan MBI menyusun dan menerbitkan **Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia** (“**Pedoman TKT**”) untuk digunakan sebagai panduan bagi MBI dan LJK Anggota **KKMBI** dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menjalankan tugasnya, pada awal pembentukannya di tahun 2015, Komite TKT telah dibekali dengan pedoman kerja dalam bentuk Kerangka Acuan (*Term of Reference*) yang mengacu pada Pedoman TKT. Selanjutnya *Term of Reference* tersebut dikaji dan dibakukan menjadi Piagam Komite TKT ini.

Dengan demikian, Piagam Komite TKT ini adalah merupakan pernyataan formal untuk menegaskan mengenai struktur, kedudukan, wewenang, tugas dan tanggungjawab, pengaturan rapat dan hal lainnya atas keberadaan Komite TKT.

Piagam Komite TKT ini disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK 18/2014”).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK 15/2015”).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/2020”).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 17/2023”).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK 13/2017”).

2. Tujuan Pembentukan Komite TKT

Komite TKT dibentuk oleh Dewan Komisaris MBI untuk mendukung tugas Dewan Komisaris MBI selaku EU mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada masing-masing LJK dalam **KKMBI** agar sesuai dengan Pedoman TKT yang telah ditetapkan Direksi EU.

3. Struktur, Kedudukan dan Komposisi Keanggotaan

- 3.1 Komite TKT bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris EU.
- 3.2 Anggota Komite TKT diangkat oleh Dewan Komisaris EU berdasarkan penunjukan dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam **KKMBI**, dan ditetapkan oleh Direksi EU dengan Surat Keputusan Direksi EU.
- 3.3 Dewan Komisaris EU berwenang menentukan:





- Kriteria keanggotaan Komisaris Independen pada Komite TKT, baik berupa keanggotaan Tetap atau Tidak Tetap untuk disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan;
 - Jumlah Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite TKT, dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan pada Komite TKT;
 - Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT.
- 3.4 Dengan tetap memperhatikan butir 3.3 diatas, maka setiap LJK Anggota wajib menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menjadi anggota Komite TKT (bila LJK Anggota ybs juga melakukan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah).
- 3.5 Keanggotaan pada Komite TKT tidak dihitung sebagai rangkap jabatan.
- 3.6 Komposisi anggota Komite, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- Ketua merangkap anggota : Komisaris Independen EU yang menjadi Ketua pada salah satu Komite di EU;
 - Anggota : Seorang atau lebih Komisaris Independen yang ditunjuk dari masing-masing LJK Anggota;
 - Anggota : Seorang Pihak Independen anggota Komite pada EU;
 - Anggota : Seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk dari masing-masing LJK Anggota yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah;
 - Sekretariat : Unit Kerja *Corporate Secretary* EU.
- 3.7 Dalam hal LJK Anggota belum memiliki Komisaris Independen maka LJK Anggota KKMBI dapat menunjuk Direktur/Pejabat Eksekutif untuk mewakili LJK tersebut dalam Komite TKT.

4. Masa Tugas Anggota Komite

Masing-masing anggota Komite TKT termasuk Pihak Independen bertugas untuk jangka waktu mengikuti masa jabatannya pada LJK kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Komite ini, atau tidak lagi menjabat di LJK atau apabila Dewan Komisaris Entitas Utama memutuskan untuk mengubah susunan keanggotaan Komite TKT (mana yang lebih dulu terjadi).

5. Tugas & Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan manajemen risiko,
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
 - pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU atas hasil evaluasi pelaksanaan TKT tersebut;





- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU untuk penyempurnaan Pedoman TKT;
- d. Menyelenggarakan Rapat Komite TKT secara berkala.

6. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite TKT

- 6.1. Dalam melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:
 - fungsi kepatuhan terintegrasi dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
 - fungsi audit internal terintegrasi dari Satuan kerja Audit Terintegrasi; dan
 - penerapan manajemen risiko terintegrasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi.
- 6.2. Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).
- 6.3. Komite TKT dapat menggunakan konsultan hukum independen, konsultan-konsultan atau penasehat lainnya, berkaitan dengan pelaksanaan TKT.

7. Rapat

7.1 Frekuensi dan Kuorum Rapat

- a. Rapat Komite TKT diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Bila dipandang perlu oleh Ketua Komite TKT maka Ketua Komite TKT dapat setiap saat memanggil Rapat;
- c. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite TKT;
- d. Rapat tersebut dapat dilaksanakan melalui *video conference* atau *hybrid*.

7.2 Pemanggilan Rapat

- a. Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Ketua Komite TKT atau Corporate Secretary EU selaku Sekretariat Komite TKT kepada setiap anggota Komite TKT dan undangan (bilamana ada) yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik pada paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diselenggarakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite.
- b. Dalam hal semua anggota Komite hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan, dan Rapat tetap berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7.3 Agenda Rapat

- a. Agenda setiap Rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite TKT sebelum pelaksanaan Rapat.
- b. Rapat sedapat mungkin diawali dengan pembahasan tindak lanjut dari hasil keputusan Rapat sebelumnya.

7.4 Pimpinan Rapat, Peserta Rapat

- a. Apabila tidak ditentukan lain, maka Rapat Komite TKT dipimpin oleh Ketua Komite. Ketua Komite dapat mendelegasikan kewenangan untuk memimpin Rapat tersebut kepada salah seorang Anggota Komite TKT yang hadir.
- b. Apabila Ketua Komite berhalangan menghadiri Rapat dan belum mendelegasikan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada salah seorang Anggota Komite TKT, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang Anggota Komite dan ditunjuk oleh mayoritas Anggota Komite yang hadir pada saat itu.
- c. Jika dipandang perlu dan atas persetujuan Ketua Komite, Sekretaris Komite dapat mengundang pihak-pihak lainnya yang terkait dengan agenda/pembahasan Rapat yang hendak dibicarakan.





7.5 Keputusan, dan Risalah Rapat

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- b. Dari segala hal yang dibicarakan/diputuskan dalam Rapat wajib dibuat Risalah Rapat/Berita Acara Rapat.
- c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi di dalam Rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasannya.
- d. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat yang telah ditandatangani harus disampaikan kepada seluruh Anggota Komite.
- f. Komite TKT juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua Anggota Komite telah diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Komite TKT memberikan persetujuannya dengan menandatangani dokumen sirkulasi yang terkait. Keputusan yang demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
- g. Sekretariat Komite wajib menyimpan dan menatausahakan Berita Acara Rapat/Risalah Rapat Komite dari waktu ke waktu.

8. Fungsi Sekretariat

Unit *Corporate Secretary* MBI selaku Sekretariat Komite TKT bertugas untuk:

- Menyelenggarakan Rapat-rapat Komite TKT termasuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Terintegrasi guna mempersiapkan materi Rapat Komite TKT atau menindaklanjuti hasil Rapat Komite TKT;
- Menatausahakan Berita Acara Rapat/Risalah Rapat Komite TKT atau dokumentasi terkait dengan administrasi Komite TKT;
- Mempersiapkan laporan-laporan yang menjadi kewajiban Ketua Komite TKT.

9. Evaluasi Kinerja Komite

Evaluasi Kinerja Komite TKT dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui kerangka *Board of Commissioner ("BOC") and BOC Committees Effectiveness Evaluation exercise ("BEE")* yang dilaksanakan oleh Entitas Utama.

10. Periode Reviu Piagam

Peninjauan Piagam/Charter ini dilakukan oleh Komite TKT setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau ketika ada perubahan material yang harus dilakukan.





Piagam ini disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama PT Bank Maybank Indonesia Tbk
This Charter is approved by Board of Commissioners the Main Entity PT Bank Maybank Indonesia Tbk

No.	Nama/ <i>Name</i>	Tanda Tangan/ <i>Signature</i>
1.	Dato' Khairussaleh Ramli Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	
2.	Edwin Gerungan Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
3.	Datuk Lim Hong Tat Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
4.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
5.	Budhi Dyah Sitawati Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
6.	Achjar Iljas Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
7.	Hendar Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
8.	Putut Eko Bayuseno Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	

